



PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI KASUS“ LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG ”

Angel Putri Natalia Lopu¹, Delorens L N. Bessie¹, Marthen Dillak²

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : dillakmarthen96@gmail.com*

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

*Women, Narcotics,
Rehabilitation.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perempuan terlibat dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, dan keluarga, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri dari tiga staf Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dan dua warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum, tekanan ekonomi, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor utama yang mendorong perempuan melakukan penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak Lapas meliputi pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pembentukan pola hidup yang positif bagi warga binaan perempuan.

Abstract

This research is entitled Women as Perpetrators of Narcotics Crimes (A Case Study at the Class IIB Women's Correctional Facility in Kupang). The study was conducted at the Class IIB Women's Correctional Facility in Kupang and focuses on the factors underlying women's involvement in narcotics abuse. The purpose of this study is to identify the causes of women's involvement in narcotics crimes from environmental, economic, and family perspectives, as well as to contribute to the development of legal knowledge, particularly in the field of criminal law related to narcotics abuse. The research method used is an empirical juridical approach. The informants consisted of five individuals, including three staff members of the Class IIB Women's Correctional Facility in Kupang and two female inmates convicted of narcotics abuse. Data were collected through literature study and field research in the form of interviews. The results of the study indicate that low legal awareness, economic difficulties, problematic family conditions, and negative social environments are the main factors influencing women's involvement in narcotics abuse. Preventive efforts implemented by the correctional facility include personality development programs, skills training, and the establishment of positive lifestyle patterns for female inmates.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,

Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan ketergantungan obat, yang menurut WHO didefinisikan sebagai “kondisi intoksikasi yang periodic atau kronis, yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintesis) secara berulang. Ciri-cirinya meliputi : (1) munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara ; (2) kecenderungan untuk meningkatkan dosis ; (3) umumnya secara psikis tergantung pada efek obat; (4) efek merusak diri sendiri dan masyarakat” (Sri Purwatiningsih,2001).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini diatur juga peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah Presiden, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (Bayu Hariyanto,2018:203). Dalam kasus penyalahgunaan narkotika seperti heroin, morfin, dan kokain, biasanya jenis itu dipasarkan secara ilegal (gelap) (CA Department of Justice, 2001). Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin marak. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan di beberapa media massa yang semakin sering memuat kasus-kasus narkotika. Meskipun sejak Mei 2000 pemerintah telah mencanangkan Gerakan antinarkoba, namun tampaknya Gerakan ini belum dapat efektif mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), sebuah badan yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika, sebelum menunjukkan hasil yang memuaskan (Sri Purwatiningsih,2001).

Berikut adalah beberapa statistik penting terkait pengguna narkotika di Indonesia Tahun 2023:

Prevalensi:

- Prevalensi penyalahgunaan narkotika :
 - Setahun terakhir pakai: 1,73% (turun dari 1,95% di tahun 2022)
 - Pernah pakai: 2,20% (turun dari 2,47% di tahun 2022)
- Jumlah pengguna narkotika: Sekitar 4,8 juta jiwa (berdasarkan populasi usia 15-65 tahun)
- Kategori usia:
 - Remaja usia 15-19 tahun: merupakan kelompok usia dengan prevalensinya tertinggi
 - Wanita: prevalensinya lebih rendah dibandingkan pria
- Kasus dan Penindakan:
 - Total kasus narkotika: 1.350 kasus (sampai Juli 2023)
 - Tersangka: 1.748 orang (sampai Juli 2023)

- Barang bukti: 12,4 ton narkoba (sampai juli 2023)
- Jaringan sindikat narkoba: 37 jaringan diungkap sepanjang tahun 2023
- Rehabilitasi:
 - Klien rehabilitasi: 23.825 orang (sampai akhir 2023)
 - Kualitas hidup pecandu narkoba:
 - Fisik: 79,59%
 - Psikis: 78,20%
 - Sosial: 75,63%
 - Lingkungan: 80,10%

(sumber data: Badan Narkotika Nasional (BNN))<https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>

Sejak awal 2024, Polri Menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan narkoba di 2024. Jumlah penanganan kasus narkoba di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data ini didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang di akses 30/09/2024. Adapun jumlah orang yang dilapor terkait kasus narkoba sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024 (Sumber data: <https://pusiknas.polri.go.id>).

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTT Lia Novika Ulya, S.Km Menyebutkan dan mencatat 4.875 orang menggunakan narkoba atau 0,1 persen, ada juga 800 ribu pelajar terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan target atau sasaran ajakan

Pelajar untuk menggunakan narkoba mencapai 88 persen, Selain tingginya penyalahgunaan narkoba di NTT, Indonesia juga masuk dalam kategori darurat narkoba. (Senin,30/10/23). Kepala BNN NTT Brigjen Pol.Riki Yanuarfi, S.H.,M.SI menyampaikan sepanjang Tahun 2023 BNN telah berhasil mengungkapkan 5 kasus dan dari penangkapan kasus narkoba tersebut, BNN berhasil menyita barang bukti berupa Methamphetamine (Shabu) sebanyak 18,18 gram dan THC (Ganja) sebanyak 683 gram dan telah dilakukan pemusnahan. (Jumat,22/12/23). KBRN, Kupang : NTT masih menjadi Provinsi yang paling terendah untuk angka Prevalensi penggunaan narkoba yaitu sebesar 0,1 persen. Untuk mencegah eskalasi permasalahan narkoba khususnya pada Kawasan rawan, BNN melakukan intervensi terhadap masyarakat pada Kawasan tersebut. Sejak tahun 2021 hingga bulan mei tahun 2024 telah dilakukan bimtek life skill sebanyak 250 kegiatan.

Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun (BNN,2024).

Peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai juga di Nusa Tenggara Timur. Hal ini merupakan ancaman yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara khusus terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menunjukkan keseriusannya dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur. Kendala yang dihadapi BNN Provinsi NTT dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain : Sumber daya manusia merupakan salah satu kendala BNN Provinsi NTT dalam menjalankan perannya dalam pemberantasan kasus narkoba di masyarakat (Susana pah, Aksi sinurat & Daud tallo,330-344). Narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menyebabkan berbagai masalah social dan ekonomi. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada laki-laki sebagai pelaku utama dalam kasus narkoba, namun data dan laporan juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga terus meningkat.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Kupang adalah salah satu institusi yang menangani perempuan yang terlibat juga kasus dalam kasus narkoba. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba juga dapat dipahami bentuk pemberontakan terhadap norma-norma social yang menekan mereka. Beberapa dari mereka mungkin merasa kehilangan kendali atas hidup mereka dan melihat narkoba sebagai jalan keluar atau bentuk pelarian dari masalah yang mereka alami, namun Tindakan ini justru membawa mereka pada masalah yang lebih besar seperti penangkapan, hukuman penjara dan stigma social. keberadaan perempuan di balik jeruji besi akibat tindak pidana narkoba memunculkan berbagai pertanyaan tentang factor yang menyebabkan keterlibatan mereka, pola kejahatan yang dilakukan serta dampak dari penahanan tersebut terhadap kehidupan mereka setelah bebas. Berdasarkan data Pra Penelitian di Lapas Kelas IIB Kupang terdapat 2 pengguna narkoba, data ini menunjukkan bahwa narkoba tidak saja digunakan atau diedarkan oleh kaum laki-laki tetapi juga oleh kaum perempuan. Dan kedua narapidana ini menyalahgunakan ,narapidana dengan kasus pengguna bukan pengedar.

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab apa yang membuat perempuan terlibat dalam tindak pidana narkoba baik dari segi lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Kupang. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat pembinaan bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sehingga relevan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (das

sollen), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima responden, yaitu Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang (1 orang), staf Lapas (2 orang), dan warga binaan pemasyarakatan kasus penyalahgunaan narkoba (2 orang).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menelaah aspek kebijakan dan pembinaan dari pihak Lapas, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi warga binaan perempuan dalam melakukan penyalahgunaan narkoba.

Populasi penelitian terdiri dari dua warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba. Karena jumlah populasi terbatas, tidak dilakukan penarikan sampel. Jumlah responden seluruhnya adalah lima orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, verifikasi, dan penyusunan data secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (disingkat Kemenimipras) merupakan salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurus bidang imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. sejak 21 Oktober 2024.

Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sebelumnya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan saat ini berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang memiliki wilayah kerja meliputi wilayah hukum Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang. Berdasarkan Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang memiliki tugas melaksanakan pembinaan narapidana perempuan serta menyelenggarakan fungsi pembinaan, bimbingan sosial dan kerohanian, pengelolaan hasil kerja, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta urusan tata usaha.

Struktur organisasi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat. Struktur organisasi yang sederhana ini tetap mampu menjalankan seluruh kegiatan pembinaan dan pelatihan warga binaan secara optimal.

Visi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah “Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Warga Binaan Masyarakat Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat, dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri)”.

Misi Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan masyarakat perempuan dalam kerangka interaksi sosial, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Gambaran Umum Responden Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terdapat dua warga binaan perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan jenis narkotika golongan rendah. Data Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 sebanyak 5 orang dan meningkat menjadi 6 orang pada tahun 2024.

Secara umum, faktor yang melatarbelakangi perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Peneliti mewawancarai dua warga binaan perempuan untuk mengetahui faktor penyebab secara lebih mendalam.

1. Responden IAI (inisial)

IAI merupakan seorang karyawan swasta berusia 22 tahun yang berasal dari Manado. IAI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akibat kondisi fisik dan mental pascaoperasi sesar. Setelah menjalani operasi, IAI mengalami rasa sakit yang berkepanjangan serta tekanan psikologis. Dalam kondisi tersebut, teman kerjanya menawarkan narkotika jenis sabu sebagai obat pereda rasa sakit dan penenang. IAI mengonsumsi narkotika selama kurang lebih tiga bulan hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2022.

IAI kemudian menjalani penahanan di Rutan Kelas IIB Soe dan dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang pada 5 Desember 2023. Saat ini IAI menjalani masa pembinaan hingga memperoleh pembebasan bersyarat pada 7 Mei 2025. IAI menyatakan penyesalan dan bertekad untuk tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Responden EJ (inisial)

EJ merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun yang berasal dari Makassar. EJ terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akibat tekanan ekonomi dan depresi setelah suaminya meninggal dunia. Kehilangan suami sebagai tulang punggung keluarga membuat EJ mengalami stres berat. Dalam kondisi tersebut, teman EJ menawarkan narkotika jenis sabu

sebagai obat penenang. EJ kemudian ditangkap dan menjalani masa pidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sejak 7 Februari 2022 hingga memperoleh pembebasan bersyarat pada 31 Oktober 2024.

C. Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Faktor penyebab keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi stres dan depresi, lemahnya kondisi mental, serta kurangnya komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga. Faktor eksternal meliputi pengaruh pergaulan, keberadaan teman yang mengedarkan narkotika, serta kurangnya perhatian dan pengawasan lingkungan sosial.

Responden mengakui memperoleh narkotika dari teman dekat atau lingkungan pergaulan, yang pada awalnya diberikan secara cuma-cuma sebelum berkembang menjadi ketergantungan.

D. Upaya Pembinaan dan Pelatihan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang

Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menerapkan dua pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, pengembangan intelektual, olahraga, dan kesenian.

Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, salon kecantikan, serta kegiatan pertanian dan agribisnis sederhana seperti menanam jagung, kangkung, dan cabai. Pembinaan ini bertujuan membekali warga binaan perempuan agar mampu hidup mandiri setelah bebas dan tidak kembali melakukan tindak pidana narkotika.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkotika, khususnya perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Selain itu, pengaruh dari teman sebaya serta ajakan dari lingkungan pergaulan memberikan peluang bagi perempuan untuk mencoba dan akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah melakukan berbagai upaya pembinaan untuk membentuk warga binaan atau narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berubah ke arah yang lebih positif. Program pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang terdiri atas dua bentuk, yaitu:
 - o Pembinaan Kepribadian
 - o Pembinaan Kemandirian

Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang
Diharapkan agar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dapat meningkatkan upaya pelatihan dan pemberdayaan perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan penanganan yang lebih maksimal terhadap warga binaan yang mengalami gangguan stabilitas mental, emosional, sosial, dan fisik, sehingga mereka dapat menjalani masa pidana dengan baik serta siap kembali ke masyarakat.
2. Pendekatan Konseling dan Terapi Psikologis
Perlu adanya pendekatan konseling dan terapi psikologis secara berkelanjutan bagi warga binaan perempuan yang mengalami masalah mental akibat trauma, stres, depresi, atau perasaan terisolasi, agar proses pembinaan berjalan lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel / Jurnal / Karya Ilmiah

- Hairiyanto, Bayu. (2018). *Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, 1, 201–210.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar*.
- Raidah Sakinah, Dhea. (2022). *Tinjauan kriminologis terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bengkalis*. Artikel jurnal, Universitas Islam Riau.
- Sihombing Nababan, Dolly C. (2016). *Analisis kriminologis terhadap perempuan pelaku penyalahgunaan narkoba*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Susana Amos Pah, Aksi Sinurat, & Daud Dima Taillo. (2024). *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora.
- Martono, Lydia, & Satya Joewana. (2006). *Narkoba mempengaruhi kerja otak*. Makalah disajikan dalam Seminar Sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Ramdani Pratama, Rifki. (2021). *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan*. Skripsi. Universitas Mataram.
- Damayanti, Riski, Annisah, Syarifah, & Yulianti. (2019). *Perempuan dan narkoba (Studi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang)*. **Jurnal Ilmiah**, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.
- Purwatiningsih, Sri. (2001). *Penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Populasi, 12(1), 37–54.
- Azmi, Ulul. (2018). *Keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*. Skripsi.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Wina, E. (2016). *Keluarga harmonis*. Diakses pada 23 Januari 2018 dari Inner Work Publishing.

Fitri Z, Yenny. (2024). *Aspek kriminologis keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba*. Jurnal ilmiah.

Sumber Internet

Badan Narkotika Nasional. Repository UIN Makassar.
<https://repository.uimy.ac.id>

Badan Narkotika Nasional. (2023). *Pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023*.
<https://sumut.bnn.go.id>

Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI.
<https://pusiknas.polri.go.id>

Alodokter. *Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan dan efeknya bagi kesehatan*.
<https://www.alodokter.com>

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Prekursor di balik peredaran gelap dan psikotropika*.
<https://www.pom.go.id>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.